



panrb

KEMENTERIAN
PENYAYOGUNGAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

de balaks

MATERI PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

BAGIAN I DOMAIN KEBIJAKAN



TIM KOORDINASI SPBE NASIONAL



DIDUKUNG OLEH



01.

GAMBARAN UMUM

Prinsip Penilaian Domain
Kebijakan

02.

ANALISIS KESENJANGAN

Perolehan Indeks SPBE
Tahun 2023

03.

ELABORASI PEMAHAMAN

Kriteria Level Indikator


04.

TINDAK LANJUT

Saran dan Rekomendasi
Tindak Lanjut



GAMBARAN UMUM



Domain Kebijakan Memiliki Bobot 13% pada Instrumen Pemantauan dan Evaluasi SPBE

- Merupakan kebijakan internal/pengaturan-pengaturan di dalam kebijakan yang dimiliki oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah;
- Pengukuran tingkat kematangan dilakukan kesesuaian kriteria kekuatan hukum dan ruang lingkup kebijakan terhadap kebijakan internal yang dimaksud;
- Data Pendukung berupa konsep kebijakan/kebijakan terkait/kebijakan turunan yang berisi pengaturan terkait substansi indikator; dan
- Karakteristik kebijakan internal SPBE:
 - Sekurang-kurangnya payung kebijakan internal SPBE telah ditetapkan melalui Peraturan/Keputusan Pimpinan Instansi;
 - Kebijakan turunan merupakan langkah optimalisasi yang dapat ditetapkan oleh pimpinan unit kerja/perangkat daerah
 - Memiliki Nomor
 - Telah ditandatangani

01 KEBIJAKAN INTERNAL ARSITEKTUR SPBE
INSTANSI PUSAT/PEMERINTAH DAERAH

06 KEBIJAKAN INTERNAL LAYANAN JARINGAN
INTRA INSTANSI PUSAT/PEMERINTAH DAERAH

02 KEBIJAKAN INTERNAL PETA RENCANA SPBE
INSTANSI PUSAT/PEMERINTAH DAERAH

07 KEBIJAKAN INTERNAL PENGGUNAAN SISTEM
PENGHUBUNG LAYANAN INSTANSI PUSAT/
PEMERINTAH DAERAH

03 KEBIJAKAN INTERNAL MANAJEMEN DATA

08 KEBIJAKAN INTERNAL MANAJEMEN
KEAMANAN INFORMASI

04 KEBIJAKAN INTERNAL PEMBANGUNAN
APLIKASI SPBE

09 KEBIJAKAN INTERNAL AUDIT TEKNOLOGI
INFORMASI

05 KEBIJAKAN INTERNAL LAYANAN PUSAT DATA

10 KEBIJAKAN INTERNAL TIM KOORDINASI SPBE
INSTANSI PUSAT/PEMERINTAH DAERAH

ANALISIS KESENJANGAN DOMAIN KEBIJAKAN

Instansi Pusat
2022 : **2,77**
2023 : **3,35**

Pemerintah Daerah
2022 : **2,32**
2023 : **2,83**

Capaian Nasional
Pada Rerata Indeks
Domain Kebijakan
SPBE

2022	2023
2,39	2,91


01 Secara keseluruhan capaian Instansi Pusat masih lebih baik dibanding Pemerintah Daerah

02 Rerata indeks domain kebijakan IPPD telah mencapai 2,6 pada Domain Kebijakan

03 Rasio pada seluruh klasifikasi kelembagaan, dengan capaian diatas 2,6 telah mencapai lebih dari 50%.

04 Diharapkan seluruh instansi dapat mencapai Indeks Domain Kebijakan diatas 2,6

PERSENTASE IPPD INDEKS DOMAIN KEBIJAKAN SPBE




Legend :

- LPNK : Lembaga Pemerintah Non Kementerian
- Lembaga Lainnya, terdiri dari: Lembaga Setingkat Kementerian, Alat Negara, Lembaga Non Struktural, Lembaga Penyiaran Publik, dsb.

Dasar Hukum Evaluasi SPBE

- PP No.28 Tahun 2020 – Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- Perpres No. 95 Tahun 2018 – SPBE
- Perpres No. 39 Tahun 2019 – Satu Data Indonesia
- Perpres No. 132 Tahun 2022 – Arsitektur SPBE Nasional
- Perpres No. 47 Tahun 2023 – Strategi Keamanan Siber Nasional dan Manajemen Krisis Siber
- Perpres No. 82 Tahun 2023 – Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan
- PermenPANRB No.10 Tahun 2011 – Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan
- Permenkeu No. 1/PMK.01/2018 – Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan Pemulihan Data
- Permenkeu No. 176/PMK.01/2019 – Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan
- Permenkeu No. 184/PMK.01/2019 – Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan
- Perka LAN No.2 2019 – Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II
- PermenPANRB No. 59 Tahun 2020 – Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- PermenPANRB No.5 Tahun 2020 – Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Permen PPN No.16 Tahun 2020 – Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Permen PPN No.17 Tahun 2020 – Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia
- Permen PPN No.18 Tahun 2020 – Tata Kerja Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Pusat
- Permenkeu No. 231/PMK.07/2020 – Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, Laporan Data Bulanan, dan Laporan Pemerintah Lainnya
- Permen Kominfo No.16 Tahun 2022 – Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi
- Perban BSSN No.8 Tahun 2020 – Sistem Pengamanan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik
- Perban BPS No.4 Tahun 2020 – Petunjuk Teknis Standar Data Statistik
- Perban BIG No.2 Tahun 2020 – Manajemen Kualitas Informasi Geospasial
- Perban BSSN No. 4 Tahun 2021 – Pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE
- Perban BSSN No.8 Tahun 2021 – Penyelenggaraan Penilaian Kesiapan Penerapan SNI ISO/IEC 27001 Menggunakan Indeks Keamanan Informasi
- Perka ANRI No.14 Tahun 2021 – Pedoman Pelaksanaan Manajemen Pengetahuan SPBE di Lingkungan ANRI
- Pedoman Menteri No.6 Tahun 2023 – Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- Permenkominfo No. 1 Tahun 2023 – Interoperabilitas Data dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia;
- Perban BRIN No. 1 Tahun 2024 – Standar Dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Infrastruktur Dan Audit Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Perban BRIN Np. 2 Tahun 2024 – Pedoman Manajemen Pengetahuan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- SE Menteri PANRB No. 18 Tahun 2022 – Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE;
- SE Menteri Kominfo No. 4 Tahun 2024 – Pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah untuk Mendukung Interoperabilitas Data dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Pedoman Sekjen Kominfo No.1 Tahun 2018 – Tata Kelola TI Kementerian Kominfo

KRITERIA UMUM (SEDERHANA)



5 - OPTIMUM

PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN

4 - TERINTEGRASI & TERSTRUKTUR

KOLABORASI ATAU KETERPADUAN ANTAR INSTANSI, DIEVALUASI, DIKENDALIKAN, HASIL REVIU DAN/ATAU EVALUASI DAN REKOMENDASI

3 - TERSTANDARISASI

SEMUA


2 - TERKELOLA

SEBAGIAN

Merujuk pada kriteria muatan/cakupan, proses dan lingkup penerapan

1 - RINTISAN

KONSEP KEBIJAKAN



01

INDIKATOR 1

**Kebijakan Internal Arsitektur SPBE
Instansi Pusat/Pemerintah Daerah**



“Merupakan kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi”

Arsitektur SPBE IPPD adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di IPPD

TUJUAN/MANFAAT KEBIJAKAN

1. Untuk **mengatur muatan** Arsitektur SPBE agar sesuai dengan Perpres No.95 Tahun 2018 dan Perpres No.132 Tahun 2022.
2. Untuk **mendelegasikan tugas** dalam melaksanakan ketentuan kebijakan internal Arsitektur SPBE kepada unit kerja/perangkat daerah.
3. Untuk **memastikan komitmen** unit kerja/perangkat daerah dalam melaksanakan ketentuan kebijakan internal Arsitektur SPBE serta arah integrasi SPBE antar IPPD melalui pemanfaatan Arsitektur

Ruang Lingkup	<ul style="list-style-type: none">• Kebijakan sudah mengatur keselarasan terhadap referensi arsitektur dan muatan 6 (enam) domain arsitektur SPBE secara menyeluruh di IPPD• Kebijakan sudah mengatur arah integrasi SPBE IPPD dengan Instansi Pusat dan Pemda lainnya.• Kebijakan sudah dilakukan reviu dan/atau evaluasi/telaah terhadap perubahan kebutuhan, teknologi, dan lingkungan; serta inisiatif kebijakan dalam peningkatan/optimalisasi arsitektur SPBE IPPD dengan menghasilkan rekomendasi tindak lanjut (dapat berbentuk SK, SE, SOP, dan lain sebagainya yang ditetapkan oleh Pimpinan Unit Kerja/Perangkat Daerah)• Muatan Kebijakan Arsitektur SPBE terdiri dari: Referensi Arsitektur SPBE & 6 (enam) Domain Arsitektur SPBE, serta arah Integrasi SPBE antar Instansi.• Referensi Arsitektur SPBE: Arsitektur SPBE IPPD diselaraskan dengan Arsitektur SPBE Nasional.• Arsitektur SPBE Instansi Pusat disusun berdasarkan Renstra.• Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun berdasarkan RPJMD.• 6 (Enam) Domain Arsitektur SPBE: Arsitektur Proses Bisnis, Arsitektur Layanan, Arsitektur Data dan Informasi, Arsitektur Aplikasi, Arsitektur Infrastruktur, dan Arsitektur Keamanan.• Jangka Waktu: Kebijakan Arsitektur SPBE mengakomodir penyusunan arsitektur SPBE per 5 tahun. Reviu dapat dilakukan paruh waktu dan tahun terakhir, atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
----------------------	---

REFERENSI ARSITEKTUR SPBE

- Perpres No. 95 Tahun 2018 - SPBE (Pasal 7 s.d. 12)
- Perpres No. 132 Tahun 2022 - Arsitektur SPBE Nasional
- PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- **Pedoman Menteri PANRB No. 6 Tahun 2023 - Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE**

INDIKATOR 1

Kebijakan Internal Arsitektur SPBE

(1/3)

Level 1

Kriteria Level: IPPD **belum** atau sudah memiliki **konsep kebijakan** internal Arsitektur SPBE dimaksud atau masih dalam **proses pengesahan**.

Kriteria Bukti Dukung:

- Draf kebijakan (peraturan/keputusan)
- Surat Edaran/Kebijakan lain
- Notulensi/catatan/laporan hasil penyusunan kebijakan
- Undangan rapat penyusunan kebijakan
- Dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan kebijakan

Level 2

IPPD sudah memiliki kebijakan internal Arsitektur SPBE yang **telah ditetapkan** dan pengaturan Arsitektur SPBE mencakup **sebagian** Referensi dan Domain Arsitektur SPBE.

Kriteria Bukti Dukung:

- Sebagian muatan mengenai Referensi Arsitektur dan 6 (enam) Domain Arsitektur SPBE tertuang dalam dokumen kebijakan IPPD

Level 3

Kebijakan internal yang **ada** telah mendukung pengaturan Arsitektur SPBE yang mencakup **keseluruhan** Referensi dan Domain Arsitektur SPBE.

Kriteria Bukti Dukung:

- Pengaturan/norma Referensi Arsitektur dan Enam Domain Arsitektur SPBE diuraikan **secara lengkap** tertuang dalam dokumen kebijakan IPPD.
- Domain Arsitektur SPBE diantaranya adalah: **Arsitektur Proses Bisnis; Arsitektur Data; Arsitektur Infrastruktur; Arsitektur Aplikasi; Arsitektur Keamanan; dan Arsitektur Layanan**.

PERATURAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI(K/L/Pemda)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/KEPALA

(2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

- a. Referensi arsitektur
- b. domain arsitektur.

(3) Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat :

- a. domain arsitektur Proses Bisnis;
- b. domain arsitektur Data dan Informasi;
- c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
- d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
- e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
- f. domain arsitektur Layanan SPBE.

(4) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan diselaraskan berdasarkan referensi Arsitektur SPBE nasional.

(5) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE nasional dan (rencana strategis (K/L) / Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)

(6) Penyusunan Arsitektur SPBE dikoordinasikan oleh (Unit Kerja/Perangkat Daerah) yang membidangi tugas dan fungsi

INDIKATOR 1

Kebijakan Internal Arsitektur SPBE

(2/3)

Level 4

IPPD sudah memiliki arah kebijakan internal Arsitektur SPBE yang **mengatur integrasi** SPBE antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar IPPD. Secara periodik dilakukan **reviu dan/atau evaluasi** .

Kriteria Bukti Dukung:

- **Dokumen kebijakan internal Arsitektur SPBE** harus memuat:
 - **Kriteria level 3** telah termuat dalam Kebijakan internal Arsitektur; dan
 - Ketentuan **integrasi SPBE antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah**, dan/atau antar keduanya.
- **Bukti evaluasi kebijakan internal Arsitektur SPBE:**
 - **Notulensi, catatan, atau laporan hasil reviu dan/atau evaluasi** kebijakan yang masih berlaku (**< 2 tahun**);
 - Hasil **reviu dan/atau evaluasi** yang berisi uraian **permasalahan aktual dan rekomendasi** perbaikan;
 - Bukti undangan rapat evaluasi (opsional);
 - Dokumentasi aktivitas evaluasi (opsional).

- (6) **Penyusunan Arsitektur SPBE dikoordinasikan** oleh (Unit Kerja/Perangkat Daerah) yang **membidangi tugas dan fungsi**
- (7) Dalam **menyusun Arsitektur SPBE**, (Unit Kerja/Perangkat Daerah) **sebagaimana dimaksud** pada ayat (6) dapat **melakukan konsultasi** dengan Tim **Koordinasi SPBE Nasional**.
- (8) **Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud** pada ayat (1) ditetapkan oleh(Pimpinan K/L/Pemda). dan **menjadi pedoman dalam proses integrasi Layanan SPBE di** (K/L/Pemda), **antara (K/L/Pemda) dengan instansi pusat lain dan/atau pemerintah daerah**.

Hasil Reviu Kebijakan SPBE

Analisis:

Pada Pengaturan Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik Pasal ... yang mengatur terkait Arsitektur SPBE Internal(K/L/Pemda) belum ditemukan pengaturan terkait pelaksanaan Reviu berkala pada Arsitektur yang telah disusun.

Tindak Lanjut :

Dilaksanakan revisi kebijakan atas Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik untuk menambahkan proses reviu berkala pada Arsitektur yang telah disusun.

INDIKATOR 1

Kebijakan Internal Arsitektur SPBE

(3/3)

Kebijakan Lama



Hasil Reviu Kebijakan SPBE

Analisis:
Pada Pengaturan Peraturan (Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik Pasal ... yang mengatur terkait Arsitektur SPBE Internal (K/L/Pemda) belum ditemukan pengaturan terkait pelaksanaan Reviu berkala pada Arsitektur yang telah disusun.

Tindak Lanjut:
Dilaksanakan revisi kebijakan atas Peraturan (Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik untuk menambahkan proses reviu berkala pada Arsitektur yang telah disusun.



PERATURAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN PERATURAN NOMOR ...
TAHUN ... TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI
..... (K/L/Pemda)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI/KEPALA,

Dokumen Reviu dan Tindak Lanjut



Dokumen Pendukung Turunan Kebijakan:
SK, Dokumen Tata Kelola/Manajemen

Kebijakan Baru

KEPUTUSAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
..... (K/L/Pemda)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI/KEPALA,

KEPUTUSAN NOMOR ... TAHUN ... TENTANG ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (K/L/Pemda) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI/KEPALA,	KEPUTUSAN NOMOR ... TAHUN ... TENTANG ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (K/L/Pemda) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI/KEPALA,	1. Daftar Isi 4 2. Daftar Sertifikat 48 3. Daftar Tabel 11 4. Pembukaan 15 5.1 Latar Belakang 15 5.2 Maksud dan Tujuan 20 5.3 Sasaran 22 5.4 Ruang Lingkup 23 5.5 Sistem Informasi 27 6. Pendukung Mendukung IF Master Plan 31 6.1 Infrastruktur (IT) 30 6.2 Manajemen Informasi 30 6.3 Input dan Perancangan IF Master Plan 30 6.4 Output dan Perancangan IF Master Plan 35 6.5 Monitoring IF Master Plan UPAK 45 6.6 Asesmen/ Penilaian Kinerja Saat ini 46 6.7 Penetapan Kondisi Target (To Be Condition) 46 6.8 Tahap dan Jadwal 47 6.9 Tahap Perencanaan Strategi dan Implementasi 47 7. Arah Bisnis (High Level) 49 8.1 Rencana Strategi 49 8.2 Misi, Misi, dan Tujuan 50	8.12 Proses Bisnis Bina Kerangka 50 8.13 Proses Bisnis Pucuk Perang 50 8.14 Proses Bisnis Pucuk Tektik 50 8.15 Proses Bisnis Pucuk Sains 50 8.16 Proses Bisnis Pucuk Sains 50 8.17 Proses Bisnis Pucuk Penguji 50 8.18 Proses Bisnis Pucuk Tektik 50 8.19 Proses Bisnis Pucuk Tektik 50 8.20 Proses Bisnis Pucuk Tektik 50 8.21 Proses Bisnis Pucuk Perang 50 8.22 Proses Bisnis Pucuk Perang 50 8.23 Kelembagaan Utama Daerah 50 8.24 Sekretariat Utama 50 8.25 Departemen Pengendali 50 8.26 Departemen Sains, Perang 50 8.27 Departemen Teknologi 50 8.28 Kelembagaan Sistem Informasi 50 8.29 Kelembagaan Infrastruktur 50 8.30 Kelembagaan Perencanaan 50 8.31 Jaringan Komunikasi 50 8.32 Server 50 8.33 Keamanan 50 8.34 Ruang Server 50
--	--	--	---


Level 5

Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengoptimalkan kebijakan Arsitektur SPBE berdasarkan hasil reviu dan/atau evaluasi. Hal ini dilakukan dengan:

- Menetapkan **kebijakan baru** dan/atau **turunan kebijakan**.
- **Optimalisasi kebijakan** internal Arsitektur SPBE dilakukan secara berkala sesuai hasil **reviu dan/atau evaluasi** berdasarkan dengan kebutuhan dan perubahan lingkungan/teknologi.

Kriteria Bukti Dukung:

- **Kebijakan internal Arsitektur SPBE** yang selaras dengan kriteria tingkat kematangan level 1 - 4.
- **Dokumentasi reviu dan/atau evaluasi** penyempurnaan kebijakan:
 - Memuat permasalahan dan rekomendasi untuk di-optimalisasi.
- **Kebijakan Internal Arsitektur SPBE yang telah di-optimalisasi** :
 - Kebijakan internal Arsitektur SPBE yang dioptimalkan:
 - Sesuai dengan rekomendasi **hasil reviu dan/evaluasi**;
 - **Ditetapkan** dalam bentuk dokumen formal yang ditandatangani **minimal pimpinan IPPD 1 tahun** setelah **reviu dan/atau evaluasi** dilakukan.; **dan/atau**
 - Turunan kebijakan (SK, SE, SOP) dan kebijakan lainnya:
 - Sesuai dengan rekomendasi **hasil reviu dan/evaluasi**;
 - **Ditetapkan** dalam bentuk dokumen formal yang ditandatangani **minimal pimpinan Unit Kerja/Perangkat Daerah 1 tahun** setelah **reviu dan/atau evaluasi** dilakukan.



02

INDIKATOR 2

Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE
Instansi Pusat/Pemerintah Daerah





PETA RENCANA SPBE

“Merupakan dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan serta pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.”

TUJUAN/MANFAAT KEBIJAKAN

- Untuk **mengatur** muatan Peta Rencana SPBE agar sesuai dengan Perpres No.95 Tahun 2018 dan Perpres No. 132 Tahun 2022.
- Untuk **mendelegasikan tugas** dalam melaksanakan ketentuan kebijakan internal Peta Rencana SPBE kepada unit kerja/perangkat daerah.
- Untuk **memastikan komitmen** unit kerja/perangkat daerah dalam melaksanakan ketentuan kebijakan internal Peta Rencana SPBE.

Ruang Lingkup	<ul style="list-style-type: none">● Kebijakan sudah mengatur penyusunan peta rencana SPBE dengan muatan secara menyeluruh di IPPD● Kebijakan sudah mengatur arah integrasi SPBE IPPD dengan Instansi Pusat dan Pemda lainnya.● Kebijakan sudah dilakukan reviu/telaah terhadap perubahan kebutuhan, teknologi, dan lingkungan; serta inisiatif kebijakan dalam peningkatan/optimalisasi muatan peta rencana SPBE IPPD dengan menghasilkan rekomendasi tindak lanjut.● Muatan Peta Rencana SPBE terdiri atas: Tata kelola SPBE; Manajemen SPBE; Layanan SPBE; Infrastruktur SPBE; Aplikasi SPBE; Keamanan SPBE dan Audit TIK.● Peta Rencana SPBE Nasional disusun berdasarkan Arsitektur SPBE Nasional dan RPJMN. Dikoordinasikan dan ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang aparatur negara.● Peta Rencana SPBE Instansi Pusat disusun berdasarkan Peta Rencana SPBE Nasional dengan Arsitektur SPBE Instansi Pusat dengan Renstra.● Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun berdasarkan Peta Rencana SPBE Nasional dengan Arsitektur SPBE Daerah dengan RPJMD.● Jangka Waktu: Disusun untuk mengakomodir perencanaan arsitektur SPBE per 5 tahun. Reviu dapat dilakukan paruh waktu dan tahun terakhir, atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.● Reviu dilakukan berdasarkan: Perubahan Arsitektur SPBE Nasional/Peta Rencana SPBE Nasional, perubahan Rencana Kerja Pemerintah/Renstra Pusat/Daerah, atau hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Nasional
----------------------	---

REFERENSI PETA RENCANA SPBE

- Perpres No. 95 Tahun 2018 - SPBE (Pasal 13 s.d. 19)
- Perpres No. 132 Tahun 2022 - Arsitektur SPBE Nasional
- PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- SE Menteri PANRB No. 18 Tahun 2022 - Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE
- **Pedoman Menteri PANRB No. 6 Tahun 2023 - Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE**

INDIKATOR 2

Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE

(1/3)

Level 1

Kriteria Level: Konsep kebijakan internal terkait Peta Rencana SPBE IPPD **belum tersedia** atau masih dalam bentuk draft.

Kriteria Bukti Dukung:

- Draf kebijakan (peraturan/keputusan)
- Surat Edaran/Kebijakan lain
- Notulensi/catatan/laporan hasil penyusunan kebijakan
- Undangan rapat penyusunan kebijakan
- Dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan kebijakan

Level 2

Kriteria Level: Kebijakan internal Peta Rencana SPBE IPPD telah ditetapkan dan pengaturan Peta Rencana SPBE mencakup **sebagian muatan** Peta Rencana SPBE.

Kriteria Bukti Dukung:

- Sebagian muatan mengenai Peta Rencana SPBE telah tertuang dalam dokumen kebijakan IPPD

Level 3

Kriteria Level: Kebijakan internal yang ada telah mendukung pengaturan Peta Rencana SPBE yang mencakup **keseluruhan muatan** Peta Rencana SPBE

Kriteria Bukti Dukung:

- Pengaturan/norma muatan Peta Rencana SPBE diuraikan secara lengkap tertuang dalam dokumen kebijakan IPPD.
- Muatan Peta Rencana SPBE diantaranya adalah: tata kelola SPBE; Manajemen SPBE; Layanan SPBE; Infrastruktur SPBE; Aplikasi SPBE; Keamanan SPBE dan Audit TIK.

PERATURAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI(K/L/Pemda)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/KEPALA

(1) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b memuat:

- a. Tata Kelola SPBE;
- b. Manajemen SPBE;
- c. Layanan SPBE;
- d. Infrastruktur SPBE;
- e. Aplikasi SPBE;
- f. Keamanan SPBE; dan
- g. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.

(2) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE di (K/L/Pemda).

INDIKATOR 2

Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE

(2/3)

Level 4

Instansi Pusat/Pemerintah Daerah memiliki arah kebijakan untuk menyusun Peta Rencana SPBE yang selaras dengan Peta Rencana SPBE Nasional yang dilakukan **reviu dan/atau evaluasi** secara periodik.

Kriteria Bukti Dukung:

- **Dokumen kebijakan internal Peta Rencana SPBE** harus memuat:
 - **Kriteria level 3** telah termuat dalam Kebijakan internal Peta Rencana SPBE; dan
 - Ketentuan **Penyusunan Peta Rencana IPPD yang selaras dengan Peta Rencana Nasional**.
- **Bukti evaluasi kebijakan internal Peta Rencana SPBE:**
 - **Notulensi, catatan, atau laporan hasil reviu dan/atau evaluasi** kebijakan yang masih berlaku (**< 2 tahun**);
 - Hasil **reviu dan/atau evaluasi** yang berisi uraian **permasalahan aktual dan rekomendasi** perbaikan;
 - Bukti undangan rapat evaluasi (opsional);
 - Dokumentasi aktivitas evaluasi (opsional).

- (5) Dalam menyusun **Peta Rencana SPBE**, unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang **aparatur negara** untuk menyelaraskan dengan **Peta Rencana SPBE nasional**.

Hasil Reviu Kebijakan SPBE

Analisis:

Pada Pengaturan Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik Pasal ... yang mengatur terkait Peta Rencana Internal(K/L/Pemda) belum disusun Peta Rencana sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan.

Tindak Lanjut :

Dilaksanakan penyusunan kebijakan turunan atas Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik sebagai hasil penyusunan Peta Rencana SPBE Internal

INDIKATOR 2

Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE

(3/3)

Kebijakan Lama



Hasil Reviu Kebijakan SPBE

Analisis:
Pada Peraturan Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pasal ... yang mengatur terkait Peta Rencana Internal(K/L/Pemda) belum disusun Peta Rencana sesuai dengan amban yang telah ditetapkan.

Tindak Lanjut :
Dilaksanakan penyusunan kebijakan turunan atas Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagai hasil penyusunan Peta Rencana SPBE Internal



PERATURAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN PERATURAN NOMOR ...
TAHUN ... TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI
.....(K/L/Pemda)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/KEPALA,

Dokumen Reviu dan Tindak Lanjut

KEPUTUSAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PETA RENCANA
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI(K/L/Pemda)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Kebijakan Baru

Dokumen Pendukung Turunan Kebijakan:
SK, Dokumen Tata Kelola/Manajemen

1.1.1	Sistem Informasi	8	3.1.2	Proses Bisnis Biro Kepala	9
1.6	Perencanaan Metodologi IT Master Plan	27	3.1.3	Proses Bisnis Pusat Perma	11
1.6.1	Infrastruktur (IT)	30	3.1.4	Proses Bisnis Pusat Tekno	11
1.6.2	Manajemen Informasi	30	3.1.5	Proses Bisnis Pusat Sains	15
1.6.3	Input pada Perencanaan IT Master Plan	30	3.1.6	Proses Bisnis Pusat Sains	20
1.7	Adaptasi Standar Internasional IT Master Plan	35	3.1.7	Proses Bisnis Pusat Pengt	22
1.8	Metodologi IT Master Plan LAPAN	44	3.1.8	Proses Bisnis Pusat Tekno	23
1.8.1	Assessment/Perencanaan Kondisi Saat Ini	45	3.1.9	Proses Bisnis Pusat Tekno	24
1.8.2	Penentuan Kondisi Target (To Be Condition)	46	3.1.10	Proses Bisnis Pusat Tekno	24
1.8.3	Tahap Gap Analysis	47	3.1.11	Proses Bisnis Pusat Tekno	24
1.8.4	Tahap Perencanaan Strategi Dan Implementasi	47			
2	Arah Bisnis (High Level)	49	3.1	Kondisi Eksisting	31
2.1	Rencana Strategis	49	3.1.1	Sekretariat Utama	31
2.2	Visi, Misi, dan Tujuan	50	3.1.2	Deputi Bidang Pengind	31
			3.1.3	Deputi Bidang Sains, Peng	31
			3.1.4	Deputi Bidang Teknologi	31
			3.2	Kondisi Eksisting Sistem Infrast	31
			3.3	Kondisi Eksisting Infrastruktur	31
			3.3.1	Analisa Pemetaan Infrast	31
			3.3.2	Jaringan Komputer	31
			3.3.3	Server	31
			3.3.4	Kemampuan	31
			3.3.5	Ruang Server	31


Level 5

Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengoptimalkan kebijakan Peta Rencana SPBE berdasarkan hasil **reviu dan/atau evaluasi** . Hal ini dilakukan dengan:

- Menetapkan **kebijakan baru** dan/atau **turunan kebijakan**.
- **Optimalisasi kebijakan** internal Peta Rencana SPBE dilakukan secara berkala sesuai hasil **reviu dan/atau evaluasi** berdasarkan dengan kebutuhan dan perubahan lingkungan/teknologi.

Kriteria Bukti Dukung:

- **Kebijakan internal Peta Rencana SPBE** yang selaras dengan kriteria tingkat kematangan level 1 - 4.
- **Dokumentasi reviu dan/atau evaluasi** penyempurnaan kebijakan:
 - Memuat permasalahan dan rekomendasi untuk di-optimalisasi.
- **Kebijakan Peta Rencana SPBE yang telah di-optimalisasi** :
 - Kebijakan internal Peta Rencana SPBE yang dioptimalkan:
 - Sesuai rekomendasi **hasil reviu dan/atau evaluasi** ;
 - **Ditetapkan** dalam bentuk dokumen formal yang ditandatangani **minimal pimpinan IPPD 1 tahun** setelah **reviu dan/atau evaluasi** dilakukan.; **dan/atau**
 - Turunan kebijakan (SK, SE, SOP) dan kebijakan lainnya:
 - Sesuai rekomendasi **hasil reviu dan/atau evaluasi** ;
 - **Ditetapkan** dalam bentuk dokumen formal yang ditandatangani **minimal pimpinan Unit Kerja/Perangkat Daerah 1 tahun** setelah **reviu dan/atau evaluasi** dilakukan.



03

INDIKATOR 3

**Kebijakan Internal
Manajemen Data**

“Merupakan pengaturan mengenai manajemen data di Instansi Pusat dan Pemerintah daerah untuk memberikan panduan arah dan langkah dalam pengelolaan data di IPPD.”

TUJUAN/MANFAAT KEBIJAKAN

- Untuk **mengatur proses** pengelolaan data agar sesuai dengan Perpres No.95 Tahun 2018, Perpres 39 Tahun 2019, dan Perpres 132 Tahun 2022
- Untuk **mendelegasikan tugas** dalam melaksanakan ketentuan kebijakan internal Manajemen Data kepada unit kerja/perangkat daerah.
- Untuk **memastikan komitmen** unit kerja/perangkat daerah dalam melaksanakan ketentuan kebijakan internal Manajemen Data.

Ruang Lingkup

- Kebijakan sudah mengatur **proses pengelolaan data SPBE** secara menyeluruh di IPPD
- Kebijakan sudah dilakukan **reviu/telaah** terhadap perubahan kebutuhan, teknologi, dan lingkungan; serta inisiatif kebijakan dalam peningkatan/optimalisasi proses pengelolaan data SPBE IPPD dengan menghasilkan rekomendasi tindak lanjut.
- Manajemen data terdiri atas **proses pengelolaan Arsitektur Data, Data Induk, Data Referensi, Basis Data, Kualitas Data dan Interoperabilitas Data.**
- **Manajemen arsitektur data:** rangkaian proses untuk menetapkan dan menyebarluaskan komponen Arsitektur Data.
- **Manajemen data induk** dan manajemen **data referensi:** rangkaian proses perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebaran Data Referensi.
- **Manajemen basis data:** proses pengelolaan kumpulan data yang disimpan di pusat Data Nasional.
- **Manajemen kualitas data:** proses untuk memastikan data yang dihasilkan dan dikelola secara elektronik **selaras dengan** prinsip Satu Data Indonesia.
- Penerapan manajemen data pada IPPD **mengacu pada** Pedoman Manajemen Data (Permen PPN/Bappenas No.16 Tahun 2020).
- Penerapan Manajemen Data dilaksanakan **selaras dengan kaidah** kebijakan Satu Data Indonesia (Standar Data dan Interoperabilitas Data)



REFERENSI MANAJEMEN DATA SPBE

- Perpres No. 95 Tahun 2018 - SPBE (Pasal 49)
- Perpres No. 39 Tahun 2019 - SDI
- Perpres No.132 Tahun 2022 - Arsitektur SPBE Nasional
- PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- Perban BPS No.4 Tahun 2020 - Juknis Data Statistik
- Permen PPN No.16 Tahun 2020 - Manajemen Data SPBE
- Permen PPN No.17 Tahun 2020 - Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia
- Permen PPN No.18 Tahun 2020 - Tata Kerja Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Pusat
- Perban BIG No.2 Tahun 2020 - Manajemen Kualitas Informasi Geospasial
- Permenkeu No. 231/PMK.07/2020 - Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, Laporan Data Bulanan, dan Laporan Pemerintah Lainnya.
- **Pedoman Menteri PANRB No. 6 Tahun 2023 - Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE**

INDIKATOR 3

Kebijakan Internal Manajemen Data

(1/3)

Level 1

Konsep kebijakan internal Manajemen Data IPPD **belum** tersedia atau masih dalam bentuk draft.

Kriteria Bukti Dukung:

- Draf kebijakan (peraturan/keputusan)
- Surat Edaran/Kebijakan lain
- Notulensi/catatan/laporan hasil penyusunan kebijakan
- Undangan rapat penyusunan kebijakan
- Dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan kebijakan

Level 2

Kebijakan internal Manajemen Data di IPPD **telah ditetapkan**

Kriteria Bukti Dukung:

- Konteks penerapan Manajemen Data SPBE yang menggambarkan proses pengelolaan Manajemen Data dalam dokumen kebijakan IPPD.

Level 3

Kebijakan internal Manajemen Data di IPPD telah mengatur **sebagian** proses ruang lingkup Manajemen Data

Kriteria Bukti Dukung:

- Pengaturan/norma penerapan Manajemen Data SPBE telah diuraikan secara sebagian proses ruang lingkup Manajemen data yang tertuang dalam dokumen kebijakan IPPD

PERATURAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI(K/L/Pemda)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/KEPALA

Pasal 20

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya Data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan [nasional/daerah].
- (2) Pelaksanaan manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan **arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data dan interoperabilitas data.**
- (3) Pelaksanaan manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh [unit kerja/perangkat daerah] yang membidangi tugas dan fungsi.....
- (4) Manajemen data dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

INDIKATOR 3

Kebijakan Internal Manajemen Data

(2/3)

Level 4

Kebijakan internal Manajemen Data di IPPD dan telah mengatur **seluruh proses** ruang lingkup Manajemen Data

Kriteria Bukti Dukung:

- Pengaturan/norma penerapan Manajemen Data SPBE telah diuraikan secara lengkap rangkaian proses ruang Lingkup Manajemen data yang tertuang dalam dokumen kebijakan IPPD
- Proses penerapan ruang lingkup Manajemen Data SPBE diantaranya adalah pengelolaan Arsitektur Data, Data Induk, Data Referensi, Basis Data, Kualitas Data dan Interoperabilitas Data.


PERATURAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI(K/L/Pemda)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/KEPALA

Pasal 20

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya Data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan [nasional/daerah].
- (2) Pelaksanaan manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data dan interoperabilitas data.
- (3) Pelaksanaan manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh [unit kerja/perangkat daerah] yang membidangi tugas dan fungsi.....
- (4) Manajemen data dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



04

INDIKATOR 4

**Kebijakan Internal
Pembangunan Aplikasi SPBE**



PEMBANGUNAN APLIKASI SPBE

“Pembangunan aplikasi SPBE merupakan suatu proses perancangan aplikasi melalui siklus pembangunan aplikasi. Aplikasi SPBE merupakan satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas dan fungsi layanan SPBE. Aplikasi SPBE dibagi menjadi 2 kategori yaitu aplikasi umum dan aplikasi khusus.”

TUJUAN/MANFAAT KEBIJAKAN

- Untuk **mengatur proses** pengelolaan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE agar sesuai dengan Perpres No.95 Tahun 2018.
- Untuk **mendelegasikan tugas** dalam melaksanakan ketentuan kebijakan internal pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE kepada unit kerja/perangkat daerah.
- Untuk **memastikan komitmen** unit kerja/perangkat daerah dalam keterpaduan dan pengendalian dalam melaksanakan ketentuan kebijakan internal Pembangunan Aplikasi SPBE.

Ruang Lingkup	<ul style="list-style-type: none">● Kebijakan mengatur siklus dan proses pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE terpadu dan terkendali secara menyeluruh di internal IPPD.● Reviu dan telaah terhadap perubahan kebutuhan, teknologi, dan lingkungan, serta inisiatif kebijakan untuk meningkatkan/mengoptimalkan proses.● Pengembangan aplikasi berdasarkan Arsitektur SPBE Nasional/IPPD.● Kebijakan internal mengatur pengutamaan kode sumber terbuka yang dan kemampuan integrasi serta pengaturan untuk mendapatkan pertimbangan Kementerian Kominfo untuk penggunaan kode sumber tertutup.● Siklus Pembangunan Aplikasi SPBE: Kajian kebutuhan, perencanaan, rancang bangun, implementasi, pengujian kelaikan, pemeliharaan, dan evaluasi (SDLC).● Kebijakan dapat mengatur pemanfaatan framework yang sudah ada seperti SDLC, RAD, Waterfall, Agile Development Cycle (SCRUM) untuk siklus pembangunan.● Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE secara terpadu dan terkendali pada unit kerja/perangkat daerah TIK.● Tujuan Kebijakan Pengembangan Aplikasi SPBE adalah meningkatkan kualitas, efisiensi, dan interoperabilitas aplikasi SPBE melalui pembangunan dan pengembangan yang terencana, terkendali, dan terintegrasi.
----------------------	--

REFERENSI PEMBANGUNAN APLIKASI SPBE

- Perpres No. 95 Tahun 2018 - SPBE (Pasal 34 s.d. 39)
- PP No.71 Tahun 2019 - Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- **Pedoman Menteri PANRB No. 6 Tahun 2023 - Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE**
- Standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Kemkominfo)
- Manajemen Proyek TIK, metode Agile, RAD, Waterfall, dll

INDIKATOR 4

Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE

(1/3)

Level 1

Konsep kebijakan internal Siklus Pembangunan Aplikasi SPBE di IPPD **belum** tersedia atau masih dalam bentuk draft.

Kriteria Bukti Dukung:

- Draf kebijakan (peraturan/keputusan)
- Surat Edaran/Kebijakan lain
- Notulensi/catatan/laporan hasil penyusunan kebijakan
- Undangan rapat penyusunan kebijakan
- Dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan kebijakan

Level 2

Kebijakan internal pembangunan aplikasi di IPPD telah ditetapkan dan telah mengatur **seluruh siklus** pembangunan aplikasi

Kriteria Bukti Dukung:

- Konteks Pengaturan/norma Pembangunan Aplikasi SPBE telah memuat seluruh siklus Pembangunan Aplikasi SPBE yang telah tertuang dalam dokumen kebijakan IPPD

Level 3

Kebijakan internal yang ada telah mengatur proses **konsultasi** terkait **seluruh siklus** pembangunan Aplikasi SPBE dengan perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK.

Kriteria Bukti Dukung:

- Pengaturan/norma bagi seluruh unit kerja/perangkat daerah untuk melakukan konsultasi terkait siklus pembangunan Aplikasi SPBE dengan Unit kerja lain yang melakukan fungsi pengelolaan TIK yang tertuang dalam dokumen kebijakan IPPD
- Siklus pembangunan aplikasi SPBE terdiri atas: Kajian kebutuhan, perencanaan, rancang bangun, implementasi, pengujian kelaikan, pemeliharaan, dan evaluasi serta sekurang-kurangnya mengikuti dari Perpres 95/2018.

PERATURAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI(K/L/Pemda)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/KEPALA

(3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka yang dilaksanakan berdasarkan siklus pengembangan sistem yang meliputi tahap:

- a. kajian kebutuhan,
- b. perencanaan,
- c. rancang bangun,
- d. implementasi,
- e. pengujian kelaikan,
- f. pemeliharaan, dan
- g. evaluasi.

(7) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE di (K/L/Pemda) sebagaimana dimaksud ayat (4) berkoordinasi dan/atau berkonsultasi dengan (Unit Kerja/Perangkat Daerah) yang membidangi tugas dan fungsi

INDIKATOR 4

Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE

(2/3)

Level 4

Kebijakan **keterpaduan dan pengendalian pembangunan aplikasi** oleh unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan **fungsi pengelolaan TIK** di IPPD yang dilakukan **reviu dan/atau evaluasi** secara periodik.

Kriteria Bukti Dukung:

- **Dokumen kebijakan internal Pembangunan Aplikasi SPBE** harus memuat:
 - **Kriteria level 1-3** telah termuat dalam Kebijakan internal Pembangunan Aplikasi SPBE; dan
- **Bukti evaluasi kebijakan internal Pembangunan Aplikasi SPBE:**
 - **Notulensi, catatan, atau laporan hasil reviu dan/atau evaluasi** kebijakan yang masih berlaku (**< 2 tahun**);
 - Hasil **reviu dan/atau evaluasi** yang berisi uraian **permasalahan aktual dan rekomendasi** perbaikan;
 - Bukti undangan rapat evaluasi (opsional);
 - Dokumentasi aktivitas evaluasi (opsional).

(2) Untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan SPBE dan memberikan kepuasan kepada Pengguna SPBE (K/L/Pemda), keterpaduan dan pengendalian pembangunan aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang dengan dibuatkannya suatu pedoman yang mengatur keterpaduan dan pengendalian pembangunan aplikasi SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan oleh Unit Kerja/Perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Hasil Reviu Kebijakan SPBE

Analisis:

Pada Pengaturan Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pasal ... yang mengatur terkait Pengembangan Aplikasi(K/L/Pemda) belum disusun Petunjuk Teknis Pengembangan Aplikasi sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan.

Tindak Lanjut :

Dilaksanakan penyusunan kebijakan turunan dari Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik sebagai Petunjuk Teknis Pengembangan Aplikasi

INDIKATOR 4

Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE

(3/3)

Kebijakan Lama



Hasil Reviu Kebijakan SPBE

Analisis:
Pada Peraturan Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pasal ... yang mengatur terkait Pengembangan Aplikasi(K/L/Pemda) belum disusun Petunjuk Teknis Pengembangan Aplikasi sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan.

Tindak Lanjut :
Dilaksanakan penyusunan kebijakan turunan dari Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik sebagai Petunjuk Teknis Pengembangan Aplikasi



PERATURAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN KEBJAKAN PERATURAN NOMOR ...
TAHUN ... TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI
.....(K/L/Pemda)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/KEPALA

Dokumen Reviu dan Tindak Lanjut



Kebijakan Baru

Dokumen Pendukung Turunan Kebijakan:
SK, SOP, Dokumen Tata Kelola/Manajemen


I. Daftar Isi	9	3.1.2	Proses Bisnis Biro Kerjasama
II. Daftar Gambar	41	3.1.3	Proses Bisnis Pusat Pemas
III. Daftar Tabel	11	3.1.4	Proses Bisnis Pusat Teknik
I. Pendahuluan	15	3.1.5	Proses Bisnis Pusat Sains
1.1 Latar Belakang	15	3.1.6	Proses Bisnis Pusat Sains
1.2 Maksud Dan Tujuan	20	3.1.7	Proses Bisnis Pusat Pemas
1.3 Sasaran			
1.4 Hasil Pelaksanaan			
1.5 Ruang Lingkup			
1.5.1 Sistem Informasi			
1.6 Pendekatan Metodologi IT Master Plan			
1.6.1 Infrastruktur (IT)			
1.6.2 Manajemen Informasi			
1.6.3 Input pada Penyusunan IT Master Plan			
1.7 Adopsi Standar Internasional IT Master Plan			
1.8 Metodologi IT Master Plan L&A&A			
1.8.1 Assessment/ Penilaian Kondisi Saat Ini			
1.8.2 Penentuan Kondisi Target (To Be Condition)			
1.8.3 Target Gap Analysis			
1.8.4 Tahap Penentuan Strategi dan Implementasi			
2. Arahan Bisnis (High Level)			
2.1 Rencana Strategis			
2.2 Visi, Misi, dan Tujuan			

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH I
NOMOR 067/ST/AST.31/2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH NOMOR: 067/ST/AST.31/2020
TENTANG PERUBAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DAERAH

KEPUTUSAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN APLIKASI DI(K/L/Pemda)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/KEPALA



05

INDIKATOR 5

**Kebijakan Internal Layanan
Pusat Data**



LAYANAN PUSAT DATA

“Pusat Data merupakan fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.”

TUJUAN/MANFAAT KEBIJAKAN

- Untuk **mengatur penerapan** Layanan Pusat Data agar sesuai dengan Perpres No.95 Tahun 2018.
- Untuk **mendelegasikan tugas** dalam melaksanakan ketentuan kebijakan internal layanan pusat data kepada unit kerja/perangkat daerah.
- Untuk **memastikan komitmen** unit kerja/perangkat daerah dalam penerapan Layanan Pusat Data terpadu dan terkendali pada unit penyelenggara TIK IPPD serta arah pengintegrasian dan pemanfaatan Pusat Data Nasional.

<p>Ruang Lingkup</p>	<ul style="list-style-type: none">● Kebijakan mengatur Implementasi layanan pusat data secara menyeluruh di IPPD.● Pengaturan interkoneksi layanan pusat data dengan Pusat Data Nasional dan Instansi Pusat dan Pemda lainnya, dan/atau memanfaatkan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS).● Reviu dan telaah terhadap perubahan kebutuhan, teknologi, dan lingkungan, serta inisiatif kebijakan untuk meningkatkan/mengoptimalkan implementasi layanan pusat data.● Kebijakan mengatur ketersediaan panduan dan layanan pusat data yang selaras persyaratan tertentu, diselenggarakan oleh IPPD, atau dibangun khusus untuk digunakan bersama dan berbagi pakai oleh unit kerja/perangkat daerah di internal IPPD.● Optimalisasi pemanfaatan Pusat Data Nasional oleh IPPD.● Bentuk Pusat Data IPPD: Pusat Komputasi atau Pusat Kendali.● referensi Standar Nasional Indonesia terkait desain pusat data dan manajemen pusat data. Jika standar nasional belum tersedia, mengacu pada standar internasional.● Tujuan Kebijakan Implementasi Layanan Pusat Data IPPD adalah meningkatkan ketersediaan, keandalan, keamanan, efisiensi, dan interoperabilitas data SPBE melalui pemanfaatan pusat data yang terintegrasi.
-----------------------------	---

REFERENSI LAYANAN PUSAT DATA

- Perpres No. 95 Tahun 2018 - SPBE (Pasal 27 & 30)
- PP No. 71 Tahun 2019 - Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- **Pedoman Menteri PANRB No. 6 Tahun 2023 - Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE**
- ANSI/TIA 942 - Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers specifies the minimum requirements for data centers
- SNI 8799:2019 Tentang Standar Pusat Data

INDIKATOR 5

Kebijakan Internal Layanan Pusat Data

(1/3)

Level 1

Konsep kebijakan internal Layanan Pusat Data yang digunakan IPPD **belum** tersedia atau masih dalam bentuk konsep atau draft.

Kriteria Bukti Dukung:

- Draf kebijakan (peraturan/keputusan)
- Surat Edaran/Kebijakan lain
- Notulensi/catatan/laporan hasil penyusunan kebijakan
- Undangan rapat penyusunan kebijakan
- Dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan kebijakan

Level 2

Kebijakan internal terkait Layanan Pusat Data IPPD telah ditetapkan dan mengatur penggunaannya pada **sebagian** unit kerja/perangkat daerah.

Kriteria Bukti Dukung:

- Terdapat pengaturan Layanan Pusat data, terdapat rangkaian proses pengelolaan data bagi sebagian unit kerja/perangkat daerah yang telah tertuang dalam kebijakan unit kerja atau kebijakan IPPD

Level 3

Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah memiliki dan menerapkan kebijakan internal yang mengatur Layanan Pusat Data di **seluruh unit** kerja/perangkat daerahnya.

Kriteria Bukti Dukung:

- Kebijakan Layanan Pusat Data yang ditetapkan oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menjadi pengaturan pemanfaatan layanan pusat data/sistem informasi bagi seluruh unit kerja/perangkat daerah.

PERATURAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI(K/L/Pemda)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/KEPALA

- (1) Dalam menyelenggarakan Infrastruktur SPBE, (K/L/Pemda) melaksanakan fungsi layanan pusat data di (K/L/Pemda).
- (2) Layanan pusat data di (K/L/Pemda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi
- (3) **Seluruh (Unit Kerja/Perangkat Daerah) di (K/L/Pemda) harus memanfaatkan layanan pusat data di (K/L/Pemda).**

INDIKATOR 5

Kebijakan Internal Layanan Pusat Data

(2/3)

Level 4

Kebijakan internal terkait Layanan Pusat Data yang ditetapkan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah **mengatur interkoneksi** Layanan Pusat Data dengan Pusat Data Nasional (PDN) dan/atau mengatur **penggunaan Layanan Pusat Data Nasional**. Selain itu, kebijakan internal terkait penggunaan Layanan Pusat Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan **reviu dan/atau evaluasi** secara periodik.

Kriteria Bukti Dukung:

- **Dokumen kebijakan internal Layanan Pusat Data** harus memuat:
 - **Kriteria level 1-3** telah termuat dalam Kebijakan internal Layanan Pusat Data SPBE;
 - Pengaturan arah **pengintegrasian** dengan Layanan Pusat Data IPPD lainnya dan/atau **pemanfaatan** layanan **PDN**
- **Bukti evaluasi kebijakan internal**
 - **Notulensi, catatan, atau laporan hasil reviu dan/atau evaluasi** kebijakan yang masih berlaku (**< 2 tahun**);
 - Hasil **reviu dan/atau evaluasi** yang berisi uraian **permasalahan aktual dan rekomendasi** perbaikan;
 - Bukti undangan rapat evaluasi (opsional);
 - Dokumentasi aktivitas evaluasi (opsional).

- (1) Dalam hal Pusat Data nasional telah ditetapkan dan tersedia, (K/L/Pemda) harus mengintegrasikan Layanan Pusat Data di lingkungan (K/L/Pemda) dengan Pusat Data nasional. (apabila K/L/Pemda memiliki Pusat Data yang terstandarisasi dan tersertifikasi).
- (2) Dalam hal Pusat Data nasional telah ditetapkan dan tersedia, (K/L/Pemda) harus menggunakan Pusat Data nasional.

Hasil Reviu Kebijakan SPBE

Analisis:

Pada Pengaturan Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik Pasal ... yang mengatur terkait Layanan Pusat Data Internal(K/L/Pemda) belum ditemukan pengaturan terkait pelaksanaan Reviu berkala pada kebijakan Layanan Pusat data yang telah disusun.

Tindak Lanjut :

Dilaksanakan revisi kebijakan atas Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik untuk menambahkan proses reviu berkala pada Layanan Pusat Data yang telah disusun.

INDIKATOR 5

Kebijakan Internal Layanan Pusat Data

(3/3)

Kebijakan Lama



Hasil Reviu Kebijakan SPBE

Analisis:
Pada Peraturan Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pasal ... yang mengatur terkait Pengembangan Aplikasi(K/L/Pemda) belum disusun Petunjuk Teknis Pengembangan Aplikasi sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan.

Tindak Lanjut :
Dilaksanakan penyusunan kebijakan turunan dari Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik sebagai Petunjuk Teknis Pengembangan Aplikasi



PERATURAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN KEBJAKAN PERATURAN NOMOR ...
TAHUN ... TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI
.....(K/L/Pemda)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/KEPALA

Dokumen Reviu dan
Tindak Lanjut



Kebijakan Baru

Dokumen Pendukung Turunan Kebijakan:
SK, SOP, Dokumen Tata Kelola/Manajemen

The collage contains several documents:

- Table of Contents:** Lists sections like Daftar Isi, Daftar Gambar, Daftar Tabel, and various numbered sections (1.1 to 2.2).
- Keputusan (Decision):** A formal document with a header from the Kabupaten/Kota, a date (04/04/2019), and a subject (TENTANG PERUBAHAN KEBJAKAN...).
- Petunjuk Teknis (Technical Manual):** A document titled 'PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN APLIKASI DI(K/L/Pemda)' with a header from the Kabupaten/Kota and a date (04/04/2019).


Level 5

Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengoptimalkan kebijakan Layanan Pusat Data berdasarkan hasil **reviu dan/atau evaluasi** . Hal ini dilakukan dengan:

- Menetapkan **kebijakan baru** dan/atau **turunan kebijakan**.
- **Optimalisasi kebijakan** internal Layanan Pusat Data dilakukan secara berkala sesuai hasil **reviu dan/atau evaluasi** berdasarkan dengan kebutuhan dan perubahan lingkungan/teknologi.

Kriteria Bukti Dukung:

- **Kebijakan internal Layanan Pusat Data** yang selaras dengan kriteria tingkat kematangan level 1 - 4.
- **Dokumentasi reviu/evaluasi** penyempurnaan kebijakan:
 - Memuat permasalahan dan rekomendasi untuk di-optimalisasi.
- **Kebijakan Internal Layanan Pusat Data yang telah di-optimalisasi:**
 - Kebijakan yang dioptimalkan:
 - Sesuai dengan rekomendasi **hasil reviu dan/atau evaluasi** ;
 - **Ditetapkan** dalam bentuk dokumen formal yang ditandatangani **minimal pimpinan IPPD 1 tahun** setelah **reviu dan/atau evaluasi** dilakukan.; **dan/atau**
 - Turunan kebijakan (SK, SE, SOP) dan kebijakan lainnya:
 - Sesuai dengan rekomendasi **hasil reviu dan/atau evaluasi** ;
 - **Ditetapkan** dalam bentuk dokumen formal yang ditandatangani **minimal pimpinan Unit Kerja/Perangkat Daerah 1 tahun** setelah **reviu dan/atau evaluasi** dilakukan.



06

INDIKATOR 6

**Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra
Instansi Pusat/Pemerintah Daerah**



LAYANAN JARINGAN INTRA IPPD

“Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan Jaringan Intra yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menghubungkan antar simpul jaringan dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, dengan Jaringan Intra Pemerintah dan/atau Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, yang selanjutnya terhubung dengan jaringan intra pemerintah.”

TUJUAN/MANFAAT KEBIJAKAN

- Untuk **mengatur** penerapan Layanan Jaringan Intra IPPD agar sesuai dengan Perpres No.95 Tahun 2018.
- Untuk **mendelegasikan tugas** dalam melaksanakan ketentuan kebijakan internal layanan jaringan intra IPPD kepada unit kerja/perangkat daerah.
- Untuk **memastikan komitmen** unit kerja/perangkat daerah dalam melaksanakan ketentuan kebijakan internal Layanan Jaringan Intra IPPD serta memastikan keterpaduan Jaringan Intra antar IPPD.

Ruang Lingkup	<ul style="list-style-type: none">• Kebijakan sudah mengatur cakupan implementasi layanan jaringan intra IPPD pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.• Kebijakan sudah mengatur arah interkoneksi layanan jaringan intra IPPD dengan Jaringan Intra Pemerintah dan/atau Instansi Pusat dan Pemda lainnya.• Kebijakan sudah dilakukan reviu/telaah terhadap perubahan kebutuhan, teknologi, dan lingkungan; serta inisiatif kebijakan dalam peningkatan/optimalisasi penerapan jaringan intra IPPD dengan menghasilkan rekomendasi tindak lanjut.• Dalam penerapan kebijakan layanan jaringan intra IPPD harus memenuhi pertimbangan kelaikan pengoperasian yang diatur oleh Kementerian Kominfo dan kelaikan keamanan oleh BSSN.
----------------------	--

REFERENSI LAYANAN LAYANAN JARINGAN INTRA IPPD

- Perpres No. 95 Tahun 2018 - SPBE (Pasal 27, 31 s.d. 32)
- PP No. 52 Tahun 2000 - Penyelenggaraan Telekomunikasi
- PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- **Pedoman Menteri PANRB No. 6 Tahun 2023 - Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE**
- Standar Kemkominfo dan BSSN

INDIKATOR 6

Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra IPPD

(1/3)

Level 1

Konsep kebijakan internal terkait Layanan Jaringan Intra IPPD **belum** tersedia atau masih dalam bentuk draft.

Kriteria Bukti Dukung:

- Draf kebijakan (peraturan/keputusan)
- Surat Edaran/Kebijakan lain
- Notulensi/catatan/laporan hasil penyusunan kebijakan
- Undangan rapat penyusunan kebijakan
- Dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan kebijakan

Level 2

IPPD sudah memiliki kebijakan internal terkait pengoperasian Layanan Jaringan Intra IPPD telah ditetapkan, dan mengatur penggunaannya pada **sebagian** unit kerja/perangkat daerah.

Kriteria Bukti Dukung:

- Pengaturan/norma pelaksanaan pengoperasian Layanan Jaringan intra IPPD bagi sebagian unit kerja/perangkat daerah telah tertuang dalam dokumen kebijakan IPPD

Level 3

IPPD sudah memiliki kebijakan internal pengoperasian Layanan jaringan Intra IPPD yang sudah ditetapkan dan penggunaannya sudah pada **seluruh** unit kerja/perangkat daerah IPPD

Kriteria Bukti Dukung:

- Pengaturan/norma pelaksanaan pengoperasian Layanan Jaringan intra IPPD bagi seluruh unit kerja/perangkat daerah telah tertuang dalam dokumen kebijakan IPPD

PERATURAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI(K/L/Pemda)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/KEPALA,

Pasal 13

- (1) Penggunaan Jaringan Intra (K/L/Pemda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman Data dan Informasi antarsimpul jaringan dalam (K/L/Pemda).
- (2) Penyelenggaraan Jaringan Intra (K/L/Pemda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun oleh (K/L/Pemda) dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.

INDIKATOR 6

Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra IPPD

(2/3)

Level 4

Kebijakan internal Jaringan Intra IPPD (JIP) yang ditetapkan telah **mengatur interkoneksi** JIP antar IPPD serta kebijakan internal terkait JIP telah **dilakukan reviu dan/atau evaluasi** secara periodik.

Kriteria Bukti Dukung:

- **Dokumen kebijakan internal JIP** harus memuat:
 - **Kriteria level 1-3** telah termuat dalam Kebijakan internal JIP;
 - Pengaturan arah **pengintegrasian** JIP antar IPPD
- **Bukti evaluasi kebijakan internal**
 - **Notulensi, catatan, atau laporan hasil reviu dan/atau evaluasi** kebijakan yang masih berlaku (**< 2 tahun**);
 - Hasil **reviu dan/atau evaluasi** yang berisi uraian **permasalahan aktual dan rekomendasi** perbaikan;
 - Bukti undangan rapat evaluasi (opsional);
 - Dokumentasi aktivitas evaluasi (opsional).

(2) Penggunaan Jaringan Intra (K/L/Pemda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. membuat keterhubungan dengan Jaringan Intra pemerintah;
- b. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
- c. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Hasil Reviu Kebijakan SPBE

Analisis:

Pada Pengaturan Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pasal ... yang mengatur terkait Jaringan Intra(K/L/Pemda) belum disusun Petunjuk Teknis Jaringan Intra sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan.

Tindak Lanjut :

Dilaksanakan penyusunan kebijakan turunan dari Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik sebagai Petunjuk Teknis Jaringan Intra

INDIKATOR 6

Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra IPPD

(3/3)

Kebijakan Lama



Hasil Reviu Kebijakan SPBE

Analisis:
Pada Peraturan Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pasal ... yang mengatur terkait Pengembangan Aplikasi(K/L/Pemda) belum disusun Petunjuk Teknis Pengembangan Aplikasi sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan.

Tindak Lanjut :
Dilaksanakan penyusunan kebijakan turunan dari Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik sebagai Petunjuk Teknis Pengembangan Aplikasi



PERATURAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN KEBJAKAN PERATURAN NOMOR ...
TAHUN ... TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI
.....(K/L/Pemda)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/KEPALA



Kebijakan Baru

Dokumen Reviu dan Tindak Lanjut

Dokumen Pendukung Turunan Kebijakan:
SK, SOP, Dokumen Tata Kelola/Manajemen

1. Daftar Isi	iv	3.1.2	Proses Bisnis Bero Kerjasama
ii. Daftar Gambar	vi	3.1.3	Proses Bisnis Pusat Pemda
iii. Daftar Tabel	xi	3.1.4	Proses Bisnis Pusat Teknis
1. Pendahuluan	15	3.1.5	Proses Bisnis Pusat Sains
1.1 Latar Belakang	15	3.1.6	Proses Bisnis Pusat Sains
1.2 Maksud dan Tujuan	20	3.1.7	Proses Bisnis Pusat Penga
1.3 Sasaran	22	3.1.8	Proses Bisnis Pusat Teknis
1.4 Hasil Pekerjaan	23	3.1.9	Proses Bisnis Pusat Teknis
1.5 Ruang Lingkup	23		
1.5.1 Sistem Informasi			
1.5.2 Infrastruktur			
1.5.3 Manajemen			
1.5.4 Input pada P			
1.5.5 Algoritma Standar			
1.5.6 Metodologi IT Man			
1.5.7 Asesmen/PA			
1.5.8 Penentuan Kap			
1.5.9 Tahap Gap Ana			
1.5.10 Tahap Pemenu			
1.5.11 Aras Bisnis (High Level)			
2. Rencana Strategic			
2.1 Visi, Misi, dan Tujuan			
2.2			

KEPUTUSAN NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN APLIKASI DI(K/L/Pemda) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI/KEPALA	
---	--


Level 5

Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengoptimalkan kebijakan JIP berdasarkan hasil **reviu dan/atau evaluasi** . Hal ini dilakukan dengan:

- Menetapkan **kebijakan baru** dan/atau **turunan kebijakan**.
- **Optimalisasi kebijakan** internal JIP dilakukan secara berkala sesuai hasil **reviu dan/atau evaluasi** berdasarkan dengan kebutuhan dan perubahan lingkungan/teknologi.

Kriteria Bukti Dukung:

- **Kebijakan internal JIP** yang selaras dengan kriteria tingkat kematangan level 1 - 4.
- **Kemutakhiran reviu dan/atau evaluasi** penyempurnaan kebijakan:
 - Memuat permasalahan dan rekomendasi untuk di-optimalisasi.
- **Kebijakan Internal JIP yang telah di-optimalisasi:**
 - Kebijakan yang dioptimalkan:
 - Sesuai dengan rekomendasi **hasil reviu dan/atau evaluasi** ;
 - **Ditetapkan** dalam bentuk dokumen formal yang ditandatangani **minimal pimpinan IPPD 1 tahun** setelah **reviu dan/atau evaluasi** dilakukan.; **dan/atau**
 - Turunan kebijakan (SK, SE, SOP) dan kebijakan lainnya:
 - Sesuai dengan rekomendasi **hasil reviu dan/atau evaluasi** ;
 - **Ditetapkan** dalam bentuk dokumen formal yang ditandatangani **minimal pimpinan Unit Kerja/Perangkat Daerah 1 tahun** setelah **reviu dan/atau evaluasi** dilakukan.



07

INDIKATOR 7

**Kebijakan Internal Sistem Penghubung
Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah**





SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN IPPD

“Sistem Penghubung Layanan merupakan perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran data/integrasi antar Layanan SPBE.”

TUJUAN/MANFAAT KEBIJAKAN

- Untuk **mengatur penerapan** Sistem penghubung Layanan IPPD agar sesuai dengan Perpres No.95 Tahun 2018.
- Untuk **mendelegasikan tugas** dalam melaksanakan ketentuan kebijakan internal sistem penghubung layanan IPPD kepada unit kerja/perangkat daerah.
- Untuk **memastikan komitmen** unit kerja/perangkat daerah dalam melaksanakan ketentuan kebijakan internal IPPD serta keterpaduan SPLP antar instansi melalui SPLP Nasional.

Ruang Lingkup	<ul style="list-style-type: none">• Kebijakan sudah mengatur implementasi sistem penghubung layanan IPPD secara menyeluruh dan terpadu.• Kebijakan sudah mengatur arah keterhubungan layanan sistem penghubung layanan IPPD antar IPPD.• Kebijakan sudah dilakukan reviu/telaah terhadap perubahan kebutuhan, teknologi, dan lingkungan; serta inisiatif kebijakan dalam peningkatan/optimalisasi penerapan sistem penghubung layanan IPPD dengan menghasilkan rekomendasi tindak lanjut.
----------------------	---

REFERENSI SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN IPPD

- Perpres No. 95 Tahun 2018 - SPBE (Pasal 33)
- PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- **Pedoman Menteri PANRB No. 6 Tahun 2023 - Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE**
- Standar Kemkominfo dan BSSN

INDIKATOR 7

Kebijakan Internal Sistem Penghubung Layanan IPPD

(1/3)

Level 1

IPPD belum atau baru memiliki konsep pengaturan Sistem Penghubung Layanan IPPD namun masih bersifat **sementara**/atau hanya diterapkan di **sebagian** unit kerja

Kriteria Bukti Dukung:

- Draf kebijakan (peraturan/keputusan)
- Surat Edaran/Kebijakan lain
- Notulensi/catatan/laporan hasil penyusunan kebijakan
- Undangan rapat penyusunan kebijakan
- Dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan kebijakan

Level 2

IPPD **sudah** memiliki pengaturan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah daerah, namun hanya diterapkan penggunaannya pada **sebagian** unit kerja

Kriteria Bukti Dukung:

- Pengaturan/norma penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah daerah bagi sebagian unit kerja/perangkat daerah telah tertuang dalam dokumen kebijakan kepala unit kerja/perangkat daerah atau dokumen kebijakan IPPD lainnya

Level 3

IPPD sudah memiliki Pengaturan Sistem Penghubung Layanan IPPD yang diterapkan pada **seluruh** unit kerja

Kriteria Bukti Dukung:

- Pengaturan/norma penggunaan Sistem penghubung Layanan IPPD bagi seluruh unit kerja/perangkat daerah telah tertuang dalam dokumen kebijakan IPPD

(2) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (K/L/Pemda) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra (K/L/Pemda) dengan jaringan pemerintah;
- memenuhi standar interoperabilitas antar-Layanan SPBE yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika;
- mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
- mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

membidangi tugas dan fungsi

(3) Seluruh (Unit Kerja/Perangkat Daerah) di (K/L/Pemda)

INDIKATOR 7

Kebijakan Internal Sistem Penghubung Layanan IPPD

(2/3)

Level 4

Kebijakan internal Sistem Penghubung Layanan (SPLP) IPPD yang ditetapkan telah **mengatur interkoneksi** SPLP antar IPPD serta kebijakan internal terkait SPLP telah **dilakukan reviu dan/atau evaluasi** secara periodik.

Kriteria Bukti Dukung:

- **Dokumen kebijakan internal SPLP** harus memuat:
 - **Kriteria level 1-3** telah termuat dalam Kebijakan internal SPLP;
 - Pengaturan arah **pengintegrasian** SPLP antar IPPD
- **Bukti evaluasi kebijakan internal**
 - **Notulensi, catatan, atau laporan hasil reviu dan/atau evaluasi** kebijakan yang masih berlaku (**< 2 tahun**);
 - Hasil **reviu dan/atau evaluasi** yang berisi uraian **permasalahan aktual dan rekomendasi** perbaikan;
 - Bukti undangan rapat evaluasi (opsional);
 - Dokumentasi aktivitas evaluasi (opsional).

Penggunaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (K/L/Pemda) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra (K/L/Pemda) dengan jaringan pemerintah;
- b. memenuhi standar interoperabilitas antar-Layanan SPBE yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika;


Hasil Reviu Kebijakan SPBE

Analisis:

Pada Pengaturan Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pasal ... yang mengatur terkait Sistem Penghubung Layanan Pemerintah(K/L/Pemda) belum disusun Petunjuk Teknis Sistem Penghubung Layanan Pemerintah sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan.

Tindak Lanjut :

Dilaksanakan penyusunan kebijakan turunan dari Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik sebagai Petunjuk Teknis Sistem Penghubung Layanan Pemerintah



08

INDIKATOR 8

**Kebijakan Internal
Manajemen Keamanan
Informasi**

“Manajemen keamanan informasi merupakan serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.”

TUJUAN/MANFAAT KEBIJAKAN

- Untuk **mengatur muatan** manajemen keamanan informasi Instansi Pusat/Pemerintah daerah agar sesuai dengan Perpres No.95 Tahun 2018.
- Untuk **mendelegasikan tugas** dalam melaksanakan ketentuan kebijakan internal manajemen keamanan informasi kepada unit kerja/perangkat daerah.
- Untuk **memastikan komitmen** unit kerja/perangkat daerah dalam melaksanakan ketentuan kebijakan internal keamanan informasi IPPD.

<p>Ruang Lingkup</p>	<ul style="list-style-type: none">• Kebijakan sudah mengatur penerapan manajemen keamanan informasi IPPD secara menyeluruh dan terpadu• Kebijakan sudah dilakukan reviu/telaah terhadap perubahan kebutuhan, teknologi, dan lingkungan; serta inisiatif kebijakan dalam peningkatan/optimalisasi manajemen keamanan informasi IPPD dengan menghasilkan rekomendasi tindak lanjut.• Kebijakan sudah mengatur muatan manajemen keamanan informasi secara lengkap.• Manajemen keamanan informasi terdiri atas:<ul style="list-style-type: none">• Penetapan ruang lingkup keamanan informasi → area pengaturan dan pemberlakuannya.• Penetapan tanggung jawab → pembentukan tim dan penugasan.• Perencanaan → penyusunan rencana kegiatan dan aktivitasnya.• Dukungan pengoperasian → penganggaran, sumber daya, sarana dan pra-sarana.• Evaluasi kinerja → mengukur dan memantau pelaksanaan kegiatan/aktivitas dan hasilnya.• Perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi SPBE → tindak lanjut hasil rekomendasi audit/monev sebagai strategi keamanan.
----------------------	--

REFERENSI MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI

- Perpres No. 95 Tahun 2018 - SPBE (Pasal 40 s.d. 41)
- PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- Perban BSSN No. 4 Tahun 2021 - Pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE
- **Pedoman Menteri PANRB No. 6 Tahun 2023 - Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE**
- ISO 27001

INDIKATOR 8

Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi

(1/3)

Level 1

IPPD **belum** atau telah memiliki konsep kebijakan mengenai Manajemen Keamanan Informasi.

Kriteria Bukti Dukung:

- Draf kebijakan (peraturan/keputusan)
- Surat Edaran/Kebijakan lain
- Notulensi/catatan/laporan hasil penyusunan kebijakan
- Undangan rapat penyusunan kebijakan
- Dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan kebijakan

Level 2

IPPD **telah menetapkan** kebijakan mengenai Manajemen Keamanan Informasi namun **belum** mengatur secara **lengkap** cakupan Manajemen Keamanan Informasi (penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi).

Kriteria Bukti Dukung:

- Pengaturan/norma penerapan Manajemen Keamanan Informasi, dimana terdapat sebagian cakupan Manajemen Keamanan Informasi yang tertuang dalam dokumen kebijakan IPPD

Level 3

Kebijakan mengenai Manajemen Keamanan Informasi **telah** mengatur cakupan Manajemen Keamanan Informasi secara **lengkap**.

Kriteria Bukti Dukung:

- Pengaturan/norma penerapan Manajemen Keamanan Informasi berisi cakupan (penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi) diuraikan secara lengkap yang tertuang dalam dokumen kebijakan IPPD;

Pasal 23

- (1) Manajemen keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b bertujuan menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan Informasi.
- (2) Manajemen keamanan Informasi dilaksanakan oleh seluruh (Unit Kerja/Perangkat Daerah) di (K/L/Pemda).
- (3) Manajemen keamanan informasi dilaksanakan melalui serangkaian proses penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan.
- (4) Pelaksanaan manajemen keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh (Unit Kerja/Perangkat Daerah) yang membidangi tugas dan fungsi
- (4) Manajemen keamanan Informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i, mencakup keamanan sumber daya:
 - a. data dan informasi;
 - b. Infrastruktur SPBE ; dan
 - c. Aplikasi SPBE
- (2) Keamanan SPBE I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penjaminan Kerahasiaan;
 - b. penjaminan keutuhan;
 - c. penjaminan ketersediaan;
 - d. penjaminan keaslian; dan
 - e. penjaminan Kenirsangkalan.
- (3) Penjaminan Kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.

INDIKATOR 8

Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi

(2/3)

Level 4

Kebijakan internal Manajemen Keamanan Informasi IPPD yang ditetapkan mengamanatkan **penerapan manajemen keamanan** pada **seluruh unit kerja/perangkat daerah** serta telah **dilakukan reviu dan/atau evaluasi** secara periodik.

Kriteria Bukti Dukung:

- **Dokumen kebijakan internal Manajemen keamanan** harus memuat:
 - **Kriteria level 1-3** telah termuat dalam Kebijakan internal manajemen keamanan;
 - Pengaturan arah **penerapan manajemen keamanan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah**
- **Bukti evaluasi kebijakan internal**
 - **Notulensi, catatan, atau laporan hasil reviu dan/atau evaluasi** kebijakan yang masih berlaku (< 2 tahun);
 - Hasil **reviu dan/atau evaluasi** yang berisi uraian **permasalahan aktual dan rekomendasi** perbaikan;
 - Bukti undangan rapat evaluasi (opsional);
 - Dokumentasi aktivitas evaluasi (opsional).

- (1) Setiap satuan kerja harus menerapkan Keamanan SPBE [] dalam penyelenggaraan SPBE []
- (2) Dalam menerapkan Keamanan SPBE [] dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE [], kepala satuan kerja dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan kepala satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi dan kepala badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (3) Penyelesaian permasalahan Keamanan SPBE [] sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil Reviu Kebijakan SPBE

Analisis:

Pada Pengaturan Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pasal ... yang mengatur terkait Manajemen keamanan(K/L/Pemda) belum disusun Petunjuk Teknis Manajemen keamanan sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan.

Tindak Lanjut :

Dilaksanakan penyusunan kebijakan turunan dari Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik sebagai Petunjuk Teknis Manajemen keamanan

INDIKATOR 8

Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi

(3/3)

Kebijakan Lama



Hasil Reviu Kebijakan SPBE

Analisis:
Pada Peraturan Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pasal ... yang mengatur terkait Pengembangan Aplikasi(K/L/Pemda) belum disusun Petunjuk Teknis Pengembangan Aplikasi sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan.

Tindak Lanjut :
Dilaksanakan penyusunan kebijakan turunan dari Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik sebagai Petunjuk Teknis Pengembangan Aplikasi



PERATURAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN KEBJAKAN PERATURAN NOMOR ...
TAHUN ... TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI
.....(K/L/Pemda)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


MENTERI/KEPALA

Dokumen Reviu dan Tindak Lanjut



Dokumen Pendukung Turunan Kebijakan:
SK, SOP, Dokumen Tata Kelola/Manajemen

Kebijakan Baru




Level 5

Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengoptimalkan kebijakan manajemen keamanan berdasarkan hasil **reviu dan/atau evaluasi** . Hal ini dilakukan dengan:

- Menetapkan **kebijakan baru** dan/atau **turunan kebijakan**.
- **Optimalisasi kebijakan** internal dilakukan secara berkala sesuai hasil **reviu dan/atau evaluasi** berdasarkan dengan kebutuhan dan perubahan lingkungan/teknologi.

Kriteria Bukti Dukung:

- **Kebijakan internal** yang selaras dengan kriteria tingkat kematangan level 1 - 4.
- **Dokumentasi reviu dan/atau evaluasi** penyempurnaan kebijakan:
 - Memuat permasalahan dan rekomendasi untuk di-optimalisasi.
- **Kebijakan Internal yang telah di-optimalisasi:**
 - Kebijakan yang dioptimalkan:
 - Sesuai dengan rekomendasi **hasil reviu dan/atau evaluasi** ;
 - **Ditetapkan** dalam bentuk dokumen formal yang ditandatangani **minimal pimpinan IPPD 1 tahun** setelah **reviu dan/atau evaluasi** dilakukan.; **dan/atau**
 - Turunan kebijakan (SK, SE, SOP) dan kebijakan lainnya:
 - Sesuai dengan rekomendasi **hasil reviu dan/atau evaluasi** ;
 - **Ditetapkan** dalam bentuk dokumen formal yang ditandatangani **minimal pimpinan Unit Kerja/Perangkat Daerah 1 tahun** setelah **reviu dan/atau evaluasi** dilakukan.



09

INDIKATOR 9

Kebijakan Internal Audit TIK

“Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset TIK dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.”

TUJUAN/MANFAAT KEBIJAKAN

- Untuk **mengatur muatan** Audit TIK pada IPPD agar sesuai dengan Perpres No.95 Tahun 2018.
- Untuk **mendelegasikan tugas** dalam melaksanakan ketentuan kebijakan internal audit TIK kepada unit kerja/perangkat daerah.
- Untuk **memastikan komitmen** unit kerja/perangkat daerah dalam melaksanakan ketentuan kebijakan internal audit TIK IPPD.

Ruang Lingkup	<ul style="list-style-type: none">• Kebijakan sudah mengatur arah pelaksanaan Audit TIK pada IPPD secara menyeluruh dan terpadu• Kebijakan sudah dilakukan reviu/telaah terhadap perubahan kebutuhan, teknologi, dan lingkungan; serta inisiatif kebijakan dalam peningkatan/optimalisasi audit TIK IPPD dengan menghasilkan rekomendasi tindak lanjut.• Kebijakan sudah mengatur muatan internal audit secara lengkap.• Audit TIK terdiri atas: Audit Infrastruktur; Audit Aplikasi SPBE; dan Audit Keamanan SPBE• Audit TIK meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:<ul style="list-style-type: none">• Penerapan tata kelola dan manajemen TIK• Fungsionalitas TIK• Kinerja TIK yang dihasilkan• Aspek Teknologi informasi dan Komunikasi lainnya
---------------	--

REFERENSI AUDIT TIK

- Perpres No. 95 Tahun 2018 - SPBE (Pasal 55 s.d. 58)
- PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- Permenkominfo No. 16 Tahun 2023 - Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit TIK
- **Pedoman Menteri PANRB No. 6 Tahun 2023 - Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE**
- Standar/ketentuan teknis Audit Aplikasi dan Infrastruktur BRIN
- Standar/ketentuan teknis Audit Keamanan BSSN

INDIKATOR 9

Kebijakan Internal Audit TIK

(1/3)

Level 1

IPPD **belum** atau baru memiliki konsep kebijakan mengenai Audit TIK

Kriteria Bukti Dukung:

- Draf kebijakan (peraturan/keputusan)
- Surat Edaran/Kebijakan lain
- Notulensi/catatan/laporan hasil penyusunan kebijakan
- Undangan rapat penyusunan kebijakan
- Dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan kebijakan

Level 2

IPPD sudah **menetapkan** kebijakan mengenai Audit TIK **namun belum lengkap** mengatur tentang cakupan ruang lingkup Audit TIK

Kriteria Bukti Dukung:

- Pengaturan/norma Penerapan Audit TIK, dimana terdapat sebagian cakupan audit TIK yang tertuang tertuang dalam dokumen kebijakan IPPD

Level 3

Kebijakan mengenai Audit TIK telah mengatur cakupan Audit TIK secara **lengkap**

Kriteria Bukti Dukung:

- Pengaturan/norma penerapan AUDIT TIK telah berisi cakupan lengkap (Audit infrastruktur SPBE, Audit Aplikasi SPBE dan Audit Keamanan SPBE) diuraikan secara lengkap dan telah tertuang dalam dokumen kebijakan IPPD

BAB IV

AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 30

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilakukan secara berkala untuk memastikan keandalan dan keamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:
 - a. audit Infrastruktur SPBE;
 - b. audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. audit Keamanan SPBE.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada :
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.

INDIKATOR 9

Kebijakan Internal Audit TIK

(2/3)

Level 4

Kebijakan internal Audit TIK IPPD yang ditetapkan telah **dilakukan revidan/atau evaluasi** secara periodik.

Kriteria Bukti Dukung:

- **Bukti evaluasi kebijakan internal**
 - **Notulensi, catatan, atau laporan hasil revidan/atau evaluasi** kebijakan yang masih berlaku (< 2 tahun);
 - Hasil **revidan/atau evaluasi** yang berisi uraian **permasalahan aktual dan rekomendasi** perbaikan;
 - Bukti undangan rapat evaluasi (opsional);
 - Dokumentasi aktivitas evaluasi (opsional).

- (3) Audit teknologi informasi dan komunikasi dilakukan dengan melakukan pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (4) Audit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit teknologi informasi dan komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit teknologi informasi dan komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sebagai persiapan pelaksanaan audit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi melakukan audit internal paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

- (1) **Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (K/L/Pemda) dilaksanakan oleh tim auditor di bawah koordinasi (Unit Kerja/Perangkat Daerah) yang membidangi sistem pengendalian internal pemerintah.**
- (2) **Tim auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan(Pimpinan K/L/Pemda)**
- (3) **Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.**
- (4) **Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Hasil Revidan Kebijakan SPBE

Analisis:

Pada Pengaturan Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik Pasal ... yang mengatur terkait Audit TIK(K/L/Pemda) belum ditemukan pengaturan terkait pelaksanaan Revidan berkala pada kebijakan Audit TIK yang telah disusun.

Tindak Lanjut :

Dilaksanakan revidan kebijakan atas Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik untuk menambahkan proses revidan berkala pada Audit TIK yang telah disusun.

INDIKATOR 9

Kebijakan Internal Audit TIK

(3/3)

Kebijakan Lama



Hasil Reviu Kebijakan SPBE

Analisis:
Pada Peraturan Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pasal ... yang mengatur terkait Pengembangan Aplikasi(K/L/Pemda) belum disusun Petunjuk Teknis Pengembangan Aplikasi sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan.

Tindak Lanjut :
Dilaksanakan penyusunan kebijakan turunan dari Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik sesuai Petunjuk Teknis Pengembangan Aplikasi



PERATURAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN KEBJAKAN PERATURAN NOMOR ...
TAHUN ... TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI
.....(K/L/Pemda)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/KEPALA



Kebijakan Baru

Dokumen Reviu dan Tindak Lanjut

Dokumen Pendukung Turunan Kebijakan:
SK, SOP, Dokumen Tata Kelola/Manajemen

1. Daftar Isi ii
2. Daftar Gambar vi
3. Daftar Tabel ix
4. Pendahuluan 15
5.1.1 Latar Belakang 15
5.1.2 Maksud dan Tujuan 15
5.1.3 Sasaran 15
5.1.4 Hasil Pekerjaan 15
5.1.5 Ruang Lingkup 15
5.1.6 Sistem Informasi 15
5.1.7 Pendekatan Metodologi IT 15
5.1.8 Analisis Risiko 15
5.1.9 Tahap Perencanaan Sistem 15
5.1.10 Misi, Visi, dan Tujuan 15

1. Proses Bina
2. Proses Bina
3. Proses Bina
4. Proses Bina
5. Proses Bina
6. Proses Bina
7. Proses Bina
8. Proses Bina
9. Proses Bina
10. Proses Bina
11. Proses Bina
12. Proses Bina
13. Proses Bina
14. Proses Bina
15. Proses Bina
16. Proses Bina
17. Proses Bina
18. Proses Bina
19. Proses Bina
20. Proses Bina
21. Proses Bina
22. Proses Bina
23. Proses Bina
24. Proses Bina
25. Proses Bina
26. Proses Bina
27. Proses Bina
28. Proses Bina
29. Proses Bina
30. Proses Bina
31. Proses Bina
32. Proses Bina
33. Proses Bina
34. Proses Bina
35. Proses Bina
36. Proses Bina
37. Proses Bina
38. Proses Bina
39. Proses Bina
40. Proses Bina
41. Proses Bina
42. Proses Bina
43. Proses Bina
44. Proses Bina
45. Proses Bina
46. Proses Bina
47. Proses Bina
48. Proses Bina
49. Proses Bina
50. Proses Bina
51. Proses Bina
52. Proses Bina
53. Proses Bina
54. Proses Bina
55. Proses Bina
56. Proses Bina
57. Proses Bina
58. Proses Bina
59. Proses Bina
60. Proses Bina
61. Proses Bina
62. Proses Bina
63. Proses Bina
64. Proses Bina
65. Proses Bina
66. Proses Bina
67. Proses Bina
68. Proses Bina
69. Proses Bina
70. Proses Bina
71. Proses Bina
72. Proses Bina
73. Proses Bina
74. Proses Bina
75. Proses Bina
76. Proses Bina
77. Proses Bina
78. Proses Bina
79. Proses Bina
80. Proses Bina
81. Proses Bina
82. Proses Bina
83. Proses Bina
84. Proses Bina
85. Proses Bina
86. Proses Bina
87. Proses Bina
88. Proses Bina
89. Proses Bina
90. Proses Bina
91. Proses Bina
92. Proses Bina
93. Proses Bina
94. Proses Bina
95. Proses Bina
96. Proses Bina
97. Proses Bina
98. Proses Bina
99. Proses Bina
100. Proses Bina


Level 5

Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengoptimalkan kebijakan Audit TIK berdasarkan hasil **reviu dan/atau evaluasi** . Hal ini dilakukan dengan:

- Menetapkan **kebijakan baru** dan/atau **turunan kebijakan**.
- **Optimalisasi kebijakan** internal dilakukan secara berkala sesuai hasil **reviu dan/atau evaluasi** berdasarkan dengan kebutuhan dan perubahan lingkungan/teknologi.

Kriteria Bukti Dukung:

- **Kebijakan internal** yang selaras dengan kriteria tingkat kematangan level 1 - 4.
- **Dokumentasi reviu dan/atau evaluasi** penyempurnaan kebijakan:
 - Memuat permasalahan dan rekomendasi untuk di-optimalisasi.
- **Kebijakan Internal yang telah di-optimalisasi:**
 - Kebijakan yang dioptimalkan:
 - Sesuai dengan rekomendasi **hasil reviu dan/atau evaluasi** ;
 - **Ditetapkan** dalam bentuk dokumen formal yang ditandatangani **minimal pimpinan IPPD 1** tahun setelah **reviu dan/atau evaluasi** dilakukan.; **dan/atau**
 - Turunan kebijakan (SK, SE, SOP) dan kebijakan lainnya:
 - Sesuai dengan rekomendasi **hasil reviu dan/atau evaluasi** ;
 - **Ditetapkan** dalam bentuk dokumen formal yang ditandatangani **minimal pimpinan Unit Kerja/Perangkat Daerah 1** tahun setelah **reviu dan/atau evaluasi** dilakukan.



10

INDIKATOR 10

**Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE
Layanan Instansi Pusat/Pemerintah
Daerah**



TIM KOORDINASI SPBE IPPD

“Tim Koordinasi SPBE IPPD merupakan para pejabat dalam tim yang diberi tugas untuk mengendalikan, mengarahkan, dan mengevaluasi SPBE, termasuk didalamnya melaksanakan perumusan kebijakan dan penerapan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing”

TUJUAN/MANFAAT KEBIJAKAN

- Untuk **mengatur terkait tugas dan fungsi** Tim Koordinasi SPBE IPPD agar sesuai dengan Perpres No.95 Tahun 2018.
- Untuk **mendelegasikan tugas** dalam melaksanakan ketentuan kebijakan internal tim koordinasi SPBE kepada unit kerja/perangkat daerah
- Untuk **memastikan komitmen** Pejabat terkait dalam melaksanakan ketentuan kebijakan internal Tim Koordinasi SPBE IPPD serta alur koordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional.

Ruang Lingkup	<ul style="list-style-type: none">• Kebijakan sudah mengatur tugas-tugas Tim Koordinasi SPBE IPPD yang mendukung pelaksanaannya secara menyeluruh dan terpadu.• Kebijakan sudah mengatur tugas dan fungsi Tim Koordinasi SPBE IPPD secara menyeluruh atau pada semua unit kerja/perangkat daerah.• Kebijakan sudah mengatur arah koordinasi, kerjasama atau integrasi SPBE IPPD dengan Instansi Pusat dan Pemda lainnya secara menyeluruh atau pada semua unit kerja/perangkat daerah.• Kebijakan sudah dilakukan reviu/telaah terhadap perubahan kebutuhan, teknologi, dan lingkungan; serta inisiatif kebijakan dalam peningkatan/optimalisasi tugas dan fungsi Tim Koordinasi SPBE IPPD dengan menghasilkan rekomendasi tindak lanjut.• Tiap pimpinan IPPD mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE.• Koordinator Tim Koordinasi Instansi Pusat dijabat oleh sekretaris atau pejabat yang memimpin unit sekretariat.• Koordinator Tim Koordinasi Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah dan dijabat oleh sekretaris daerah.• Tim Koordinasi SPBE memiliki tugas dan fungsi untuk mengendalikan, mengarahkan, dan mengevaluasi SPBE, termasuk didalamnya melaksanakan perumusan kebijakan dan penerapan SPBE di IPPD.
----------------------	---

REFERENSI TIM KOORDINASI SPBE IPPD

- Perpres No. 95 Tahun 2018 - SPBE (Pasal 59 s.d. 61)
- PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- KepmenPANRB No.965 Tahun 2021 - Tata Kerja Tim Koordinasi SPBE
- **Pedoman Menteri PANRB No. 6 Tahun 2023 - Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE**

INDIKATOR 10

Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE IPPD

(1/3)

Level 1

IPPD **belum** atau baru memiliki konsep kebijakan internal untuk mendukung tugas dan fungsi Tim Koordinasi SPBE

Kriteria Bukti Dukung:

- Draf kebijakan (peraturan/keputusan)
- Surat Edaran/Kebijakan lain
- Notulensi/catatan/laporan hasil penyusunan kebijakan
- Undangan rapat penyusunan kebijakan Internal pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi SPBE
- Dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan kebijakan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi SPBE

Level 2

IPPD sudah memiliki kebijakan internal yang mencakup tugas-tugas Tim koordinasi SPBE yang diterapkan hanya pada **sebagian** unit kerja atau sebagian perangkat daerah

Kriteria Bukti Dukung:

- Pengaturan/norma pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi SPBE, hanya mencakup sebagian unit kerja/perangkat daerah yang tertuang dalam dokumen kebijakan unit kerja/perangkat daerah atau kebijakan IPPD lainnya

Level 3

Kebijakan internal **mencakup pengaturan seluruh tugas-tugas** Tim Koordinasi SPBE untuk mendukung semua unit kerja atau semua perangkat daerah

Kriteria Bukti Dukung:

- Pengaturan/norma pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi SPBE IPPD yang telah mendukung penerapan SPBE pada seluruh unit kerja/perangkat daerah yang tertuang dalam dokumen kebijakan IPPD.
- Tim Koordinasi SPBE memiliki tugas dan fungsi untuk mengendalikan, mengarahkan, dan mengevaluasi SPBE, termasuk didalamnya melaksanakan perumusan kebijakan dan penerapan SPBE di IPPD.

BAB V PENYELENGGARA SPBE

Bagian Kesatu
Susunan organisasi

Pasal 42

- (1) Penyelenggara SPBE terdiri atas:
- a. Tim pengarah;
 - b. Tim koordinasi; dan
 - c. Sekretariat.
- (2) Keanggotaan Penyelenggara SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan

Pasal 43

- (1) Keanggotaan tim pengarah SPBE : sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Ketua : Kepala Lembaga
 - b. Sekretaris : Kepala satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi
 - c. Anggota : Pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan
- (2) Tim pengarah SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan arahan kebijakan dan penerapan SPBE
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim pengarah menyelenggarakan fungsi:
- a. memfasilitasi perencanaan dan implementasi inisiatif program dan kegiatan SPBE;
 - b. memfasilitasi penerapan tata kelola dan manajemen SPBE;
 - c. memfasilitasi proses koordinasi, kerja sama, atau integrasi penerapan SPBE dengan pihak-pihak

INDIKATOR 10

Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE IPPD

(2/3)

Level 4

IPPD sudah memiliki **arah koordinasi, kerja sama atau integrasi** penerapan SPBE dengan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain yang dituangkan pada tugas-tugas Tim Koordinasi SPBE dan kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah **dilakukan reviu dan/atau evaluasi** secara periodik

Kriteria Bukti Dukung:

- **Dokumen kebijakan internal Tim Koordinasi SPBE** harus memuat:
 - **Kriteria level 1-3** telah termuat dalam Kebijakan internal Tim Koordinasi SPBE;
 - Pengaturan arah **penerapan arah koordinasi, kerja sama atau integrasi** penerapan SPBE antar IPPD
- **Bukti evaluasi kebijakan internal**
 - **Notulensi, catatan, atau laporan hasil reviu dan/atau evaluasi** kebijakan yang masih berlaku (**< 2 tahun**);
 - Hasil **reviu dan/atau evaluasi** yang berisi uraian **permasalahan aktual dan rekomendasi** perbaikan;
 - Bukti undangan rapat evaluasi (opsional);
 - Dokumentasi aktivitas evaluasi (opsional).

(2) Anggota Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) berasal dari satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan/atau menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang layanan publik berbasis elektronik.

(3) Tim koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- a. mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE dan
- b. melakukan koordinasi dengan tim koordinasi SPBE Nasional untuk pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

- c. memfasilitasi proses koordinasi, kerja sama, atau integrasi penerapan SPBE dengan pihak-pihak eksternal dalam dan luar negeri;
- d. melakukan perbaikan dan pengembangan atas hasil rekomendasi pemantauan dan evaluasi penerapan SPBE;
- e. mengatur pemantauan, penilaian, dan evaluasi kebijakan SPBE secara berkala terhadap perubahan peraturan perkembangan teknologi dan/atau kebutuhan dan
- f. mengatur pelaksanaan manajemen perubahan kebijakan SPBE.

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (2) tim pengarah dapat mengikutsertakan pihak akademisi dan/atau Masyarakat Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk menghasilkan birokrasi yang integratif, dinamis, transparan, dan inovatif, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, dan adaptif.

Hasil Reviu Kebijakan SPBE

Analisis:

Pada Pengaturan Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik Pasal ... yang mengatur terkait Audit TIK(K/L/Pemda) belum ditemukan pengaturan terkait pelaksanaan Reviu berkala pada kebijakan Audit TIK yang telah disusun.

Tindak Lanjut :

Dilaksanakan revisi kebijakan atas Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik untuk menambahkan proses reviu berkala pada Audit TIK yang telah disusun.

INDIKATOR 10

Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE IPPD

(3/3)

Kebijakan Lama



Hasil Reviu Kebijakan SPBE

Analisis:
Pada Peraturan Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pasal ... yang mengatur terkait Pengembangan Aplikasi(K/L/Pemda) belum disusun Petunjuk Teknis Pengembangan Aplikasi sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan.

Tindak Lanjut :
Dilaksanakan penyusunan kebijakan turunan dari Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik sebagai Petunjuk Teknis Pengembangan Aplikasi



PERATURAN TAHUN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN KEBJAKAN PERATURAN NOMOR ...
TAHUN ... TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI
.....(K/L/Pemda)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/KEPALA

Dokumen Reviu dan Tindak Lanjut



Kebijakan Baru


Dokumen Pendukung Turunan Kebijakan:
SK, SOP, Dokumen Tata Kelola/Manajemen

KEPUTUSAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN APLIKASI DI(K/L/Pemda)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/KEPALA

1.6	Pendekatan Metodologi IT Master Plan	27
1.6.1	Infrastruktur (IT)	30
1.6.2	Manajemen Informatika	30
1.6.3	Input pada Penyusunan IT Master Plan	30
1.7	Adaptasi Standar Internasional IT Master Plan	35
1.8	Metodologi IT Master Plan LAPAN	44
1.8.1	Assesment/ Penemuan Kembali Saat Ini	45
1.8.2	Penentuan Kondisi Target (To Be Condition)	46
1.8.3	Tahap Gap Analysis	47
1.8.4	Tahap Penentuan Strategi dan Implementasi	47
2	Aras Bisnis (High Level)	49
2.1	Rencana Strategis	49
2.2	Visi, Misi, dan Tujuan	50



Level 5

Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengoptimalkan kebijakan Tim Koordinasi SPBE berdasarkan hasil **reviu dan/atau evaluasi** . Hal ini dilakukan dengan:

- Menetapkan **kebijakan baru** dan/atau **turunan kebijakan**.
- **Optimalisasi kebijakan** internal dilakukan secara berkala sesuai hasil **reviu dan/atau evaluasi** berdasarkan dengan kebutuhan dan perubahan lingkungan/teknologi.

Kriteria Bukti Dukung:

- **Kebijakan internal** yang selaras dengan kriteria tingkat kematangan level 1 - 4.
- **Dokumentasi reviu dan/atau evaluasi** penyempurnaan kebijakan:
 - Memuat permasalahan dan rekomendasi untuk di-optimalisasi.
- **Kebijakan Internal yang telah di-optimalisasi:**
 - Kebijakan yang dioptimalkan:
 - Sesuai dengan rekomendasi **hasil reviu dan/atau evaluasi** ;
 - **Ditetapkan** dalam bentuk dokumen formal yang ditandatangani **minimal pimpinan IPPD 1 tahun** setelah **reviu dan/atau evaluasi** dilakukan.; **dan/atau**
 - Turunan kebijakan (SK, SE, SOP) dan kebijakan lainnya:
 - Sesuai dengan rekomendasi **hasil reviu dan/atau evaluasi** ;
 - **Ditetapkan** dalam bentuk dokumen formal yang ditandatangani **minimal pimpinan Unit Kerja/Perangkat Daerah 1 tahun** setelah **reviu dan/atau evaluasi** dilakukan.



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

**TERIMA
KASIH**